

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di negara tersebut. Dalam perkembangan usahanya baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana oleh pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur (Mulyadi, 2009). Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan kreditur.

Pihak-pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan

perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berlawanan antara manajemen dengan pihak luar (stakeholder).

Teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan McClay (1976) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menjelaskan hubungan antara *principal* (stakeholder) dan *agents* (manajemen) dalam kerangka keagenan. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para *agents* disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Di dalam konteks keagenan tersebut, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga (auditor) agar pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya. Sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga, yaitu auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sumarwoto (2006) berpendapat bahwa terdapatnya *asymetri* informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen. Dari aspek audit, maka dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan menunjuk pada kualitas audit.

Adanya kasus seperti Enron yang terjadi pada tahun 2002 telah mencoreng reputasi audit beserta Kantor Akuntan Publik (KAP). Kasus ini melibatkan banyak pihak, antara lain CEO Enron, Kenneth Lay dan KAP internasional, Arthur Anderson. Terungkapnya skandal ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat. Susiana dan Herawaty (2007) mengatakan bahwa selain dari pihak perusahaan, external auditor juga turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi seperti ini. Karena profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Terjadinya kegagalan seperti ini menimbulkan pertanyaan apakah hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien akan menciptakan keakraban yang berlebihan sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi KAP. Dampak dari adanya kasus Enron ini adalah pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan

publik. Banyak pihak yang tidak menyangka bahwa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi seperti AA dapat terlibat dalam kasus serius seperti ini.

Sedangkan di Indonesia sendiri secara wajib diberlakukan pergantian kantor akuntan dan partner audit secara periodik. Peraturan tentang pergantian ini sudah muncul pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor nomor 359/KMK.06/2003 yang berbunyi:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Dan pada tahun 2008 Menteri Keuangan memperbaharui KMK No. 359/PMK.06/2003 dengan PMK No. 17/PMK.01/2008 dengan masa penugasan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun dan untuk auditor masa penugasannya tetap 3 (tiga) tahun.

Saat ini undang-undang mengenai akuntan publik di Indonesia telah resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 3 Mei 2011. Undang-Undang tentang akuntan publik tersebut antara lain mengatur mengenai regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain.

Adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, melindungi kepentingan profesi

Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik.

Dalam undang-undang tersebut, pembatasan pemberian jasa Akuntan Publik diatur dalam pasal 4 yang berbunyi:

“Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu (ayat 1)”.

“ Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat 2)”.

Peraturan Pemerintah pada pasal ini tentu saja yang dimaksud adalah PMK No. 17/PMK.01/2008 dengan masa penugasan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) 6 (enam) tahun dan untuk auditor masa penugasannya 3 (tiga) tahun.

Tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan merotasi KAP secara *mandatory* (wajib), masih dimungkinkan adanya perusahaan yang merotasi KAP secara *voluntary* (sukarela). Sumarwoto (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang merotasi KAP secara *voluntary* disebabkan karena KAP yang terdahulu bersikap *konservatif* dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen. Sehingga perusahaan merotasi KAP secara *voluntary* dimungkinkan karena perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya.

Damayanti dan Sudarma (2007) berpendapat bahwa independensi auditor akan hilang jika auditor memiliki hubungan pribadi auditor dengan klien. Salah satu hal yang dapat menciptakan ancaman seperti itu adalah audit tenur. Audit

tenur adalah lamanya waktu seorang auditor bertugas dalam mengaudit laporan keuangan. Adanya audit tenur yang panjang akan memicu tumbuhnya hubungan pribadi antara auditor dengan kliennya.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus memiliki kompetensi yang baik, yaitu mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian yang diajukan adalah **“PENGARUH TENUR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP), REPUTASI KAP SPESIALISASI INDUSTRI KAP DAN ROTASI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT.”** Penelitian ini merupakan replikasi dari Efraim Ferdinan Giri (2010). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah periode tahun sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya, yaitu tahun 1999-2004 dan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan yang bukan berasal dari industri keuangan, sedangkan pada penelitian sekarang tahun sampel yang digunakan yaitu tahun 2005-2010. Perbedaan lainnya adalah penambahan variabel independen yaitu spesialisasi industri KAP dan rotasi KAP serta mengganti proksi kualitas audit yang pada penelitian ini adalah akrual lancar menjadi akrual diskresioner yang abnormal.

B. Batasan Masalah

1. Sampel pada penelitian ini hanya perusahaan manufaktur.
2. Proksi untuk mengukur kualitas audit dalam penelitian ini hanya proksi akrual diskresioner yang abnormal.
3. *Tenure* dalam penelitian ini dimulai dari tahun pengamatan penelitian, yaitu tahun 2005-2010 sesuai tahun sampel.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *tenure* KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah reputasi KAP akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah *tenure* KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji apakah reputasi KAP akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji apakah spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji apakah rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi mengenai kualitas audit dan pengaruh kebijakan rotasi audit di Indonesia.

2. Praktis

- a. Bagi pihak investor, untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat akan menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan yang melakukan pergantian auditor.
- b. Bagi pihak kreditur, untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat akan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan yang melakukan pergantian auditor.
- c. Bagi pemerintah, sebagai dasar evaluasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik yang mengatur mengenai regulator profesi akuntan.